



PUTUSAN

N0.103/Pid.B/2015/P.N.Mrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ANDI AIs BOANG Bin
BAHARI
Tempat lahir : Desa Kandang
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.002/Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah
Kab. Tebo.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak tamat sampai kelas III)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Juli 2015, Nomor: SP.han/53/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 (Rutan);
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Agustus 2015, Nomor: SPP-59 / N.5.17 / Epp.1 / 08 / 2015, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 (Rutan);

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 18 September 2015, Nomor: Print-930 / N.5.17 / Epp.2 / 09 / 2015, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 115/ Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 (Rutan);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal : 29 Oktober 2015 Nomor : 115 / PEN . PID / 2015 / PN. MRT sejak tanggal **4 Nopember 2015** sampai dengan tanggal **2 Januari 2016** (Rutan) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI AIS BOANG Bin BAHARI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ANDI AIS BOANG Bin BAHARI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun Penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan kepala berbentuk tengkorak merk ALCHUL 13 warna hitam.;
- 1 (satu) unit hp jenis nokia 108 dengan imei 1 : 358972/05/846146/6 dan imei 2: 358972/05/846147/4 warna merah hitam pemilik an. SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN.;
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem merk Garrison pemilik an. MULYADI Als MUL Bin SABRI.;
- 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam : imei : 355138009206797-355138009206805.;

Dipergunakan dalam perkara SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN dkk.;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI** bersama dengan SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN (penuntutan terpisah), AL AMIN Als AL Bin HAMBALI (penuntutan terpisah) dan MULYADI (penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di ladang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, sekira akhir bulan juni 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ANDI Als BOANG bersama MULYADI berada di kebun milik kakeknya MULYADI untuk menunggu duren yang jatuh, lalu MULYADI menelpon SAFRI untuk datang ke kebun mengajak makan duren, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wib datang SAFRI bersama AL AMIN, pada saat makan duren SAFRI mengatakan “ayo kito ambek/curi kerbau di SKU, kalau masuk disitu biar berdua aja dulu dak boleh serempak” dijawab terdakwa dan MULYADI “iyola”, dan pada saat itu AL AMIN tidak mendengar dikarenakan saat itu sakit perut. Keesokan harinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 wib SAFRI menjemput AL AMIN lalu menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa sungai keruh sesampainya di ladang PT.SKU sekira pukul 12.00 wib kemudian SAFRI mendekati kerbau yang akan diambil kemudian SAFRI langsung menyirami air garam yang ada di dalam botol aqua ke mulut kerbau sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan AL AMIN bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak lebih kurang 4 meter dari SAFRI, setelah kerbau disirami dengan air garam lalu kerbau menjadi jinak kemudian SAFRI mengambil tali tambang di saku celana SAFRI kemudian tali tersebut diikat ke hidung kerbau. setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut kemudian kerbau tersebut SAFRI ikat dipohon, tidak lama datang terdakwa bersama MULYADI ke lokasi perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit PT.SKU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor zupiter MX warna hijau BH 3527 CI milik terdakwa yang mana sebelumnya MULYADI mengirim sms ke SAFRI mengatakan "udah dapat belum" SAFRI menjawab "sudah dapat satu", Sesampainya dilokasi bertemu dengan SAFRI dan AL AMIN kemudian SAFRI mengatakan kepada terdakwa dan MULYADI "itu na (kerbau)" ambil di tepi sungai iu " lalu terdakwa dan MULYADI mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sebelumnya telah diikat SAFRI di pohon dibawa ketempat SAFRI setelah itu SAFRI kembali mengatakan kepada terdakwa dan MULYADI "kamu enak-enak ajo, kalau dak mau nyari tali aku yang nyari" kemudian terdakwa bersama AL AMIN pergi mencari tali setelah berhasil mendapat tali kemudian terdakwa langsung mengikat tali tersebut ke hidung kerbau ke-2 (dua) setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kerbau terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan ciri-ciri ada tanda dikuping sebelah kiri berupa ujungnya disobek, serta telinga kerbau sebelah kiri disobek dalam keadaan mengandung, tanduknya kebelakang ujungnya bertemu, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN dan 1 (satu) ekor kerbau tidak diketahui pemiliknya selanjutnya terdakwa dan MULYADI menarik 2 (dua) ekor kerbau sedangkan SAFRI dan AL AMIN berada dibelakang 2 (dua) ekor kerbau sambil memecut kerbau dengan menggunakan lidi sawit menuju ke kandang ayam yang tidak dipergunakan lagi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) km, setelah sampai dikandang ayam kemudian terdakwa bertugas menunggu kerbau sedangkan MULYADI bersama SAFRI dan AL AMIN pulang kerumah masing-masing lalu sekira pukul 24.30 wib datang MULYADI bersama SAFRI, AL AMIN dan MAMAD (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik MAMAD kemudian 2 (dua) ekor kerbau yang berhasil diambil dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke jambi.;

Bahwa sesampainya di jambi, terdakwa bersama AL AMIN dan MULYADI menunggu di rumah makan dan menunggu SAFRI dan MAMAD di depan hotel angso duo jambi sedangkan SAFRI dan MAMAD

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.MRT



menjual kerbau, tidak lama kemudian datang SAFRI dan MAMAD memberitahukan 2 (dua) ekor kerbau tersebut berhasil terjual seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu SAFRI membagikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada terdakwa, AL AMIN, MULYADI masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk MAMAD dengan alasan untuk biaya angkut dan feenya kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa, AL AMIN, SAFRI, dan MULYADI pulang menggunakan travel.;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 juli 2015 sekira pukul 24.00 wib **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga sepakat mencurigai MULYADI** karena MULYADI di tahun 90-an pernah mencuri kerbau warga sungai keruh saat itu berhasil kabur, kemudian **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga** ke rumah MULYADI kemudian membawa MULYADI kerumah kades sungai keruh untuk memberikan keterangan mengambil kerbau, namun MULYADI tidak mengakui mengambil kerbau di desa sungai keruh, lalu saksi AGUSNELI mengambil 1 (satu) unit Hp merk Mito miliknya dan menyuruh MULYADI untuk mendengar rekaman di dalam hp tersebut yaitu percakapan antara SAFRI dan AL AMIN isinya "*bahwa ada seorang laki-laki menelpon AL AMIN menanyakan keberadaan SAFRI lalu AL AMIN memberikan telpon kepada SAFRI yang saat itu berada disampingnya intinya bahwa SAFRI ada mengatakan bahwa SAFRI ada mencuri kerbau sebanyak 2 (dua) ekor bersama MULYADI dan mendapatkan uang hasil penjualan kerbau masing-masing sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)*" dan dari rekaman tersebut MULYADI langsung mengakui perbuatan tersebut benar MULYADI yang mengambil kerbau bersama terdakwa, SAFRI dan AL AMIN selanjutnya terdakwa bersama dengan SAPRIHADI, AL AMIN dan MULYADI beserta barang bukti di bawa Ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau pada hari rabu tanggal 01 juli 2015, lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI** bersama dengan SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN (penuntutan terpisah), AL AMIN Als AL Bin HAMBALI (penuntutan terpisah) dan MULYADI (penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di ladang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, sekira akhir bulan juni 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ANDI Als BOANG bersama MULYADI berada di kebun milik kakeknya MULYADI untuk menunggu duren yang jatuh, lalu MULYADI menelpon SAFRI untuk datang ke kebun mengajak makan duren, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wib datang SAFRI bersama AL AMIN, pada saat makan duren SAFRI mengatakan “ayo kito ambek/curi kerbau di SKU, kalau masuk disitu biar berdua aja dulu dak boleh serempak” dijawab terdakwa dan MULYADI “iyola”, dan pada saat itu AL AMIN tidak

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dikarenakan saat itu sakit perut. Keesokan harinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 wib SAFRI menjemput AL AMIN lalu menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa sungai keruh sesampainya di ladang PT.SKU sekira pukul 12.00 wib kemudian SAFRI mendekati kerbau yang akan diambil kemudian SAFRI langsung menyirami air garam yang ada di dalam botol aqua ke mulut kerbau sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan AL AMIN bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak lebih kurang 4 meter dari SAFRI, setelah kerbau disirami dengan air garam lalu kerbau menjadi jinak kemudian SAFRI mengambil tali tambang di saku celana SAFRI kemudian tali tersebut diikat ke hidung kerbau. setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut kemudian kerbau tersebut SAFRI ikat dipohon, tidak lama datang terdakwa bersama MULYADI ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT.SKU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor zupiter MX warna hijau BH 3527 CI milik terdakwa yang mana sebelumnya MULYADI mengirim sms ke SAFRI mengatakan "udah dapat belum" SAFRI menjawab "sudah dapat satu", Sesampainya dilokasi bertemu dengan SAFRI dan AL AMIN kemudian SAFRI mengatakan kepada terdakwa dan MULYADI "itu na (kerbau)" ambil di tepi sungai iu " lalu terdakwa dan MULYADI mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sebelumnya telah diikat SAFRI di pohon dibawa ketempat SAFRI setelah itu SAFRI kembali mengatakan kepada terdakwa dan MULYADI "kamu enak-enak ajo, kalau dak mau nyari tali aku yang nyari" kemudian terdakwa bersama AL AMIN pergi mencari tali setelah berhasil mendapat tali kemudian terdakwa langsung mengikat tali tersebut ke hidung kerbau ke-2 (dua) setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kerbau terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan ciri-ciri ada tanda dikuping sebelah kiri berupa ujungnya disobek, serta telinga kerbau sebelah kiri disobek dalam keadaan mengandung, tanduknya kebelakang ujungnya bertemu, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN dan 1 (satu) ekor kerbau tidak diketahui pemiliknya selanjutnya terdakwa dan MULYADI menarik 2 (dua) ekor kerbau sedangkan SAFRI dan AL AMIN berada dibelakang 2 (dua) ekor kerbau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memecut kerbau dengan menggunakan lidi sawit menuju ke kandang ayam yang tidak dipergunakan lagi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) km, setelah sampai dikandang ayam kemudian terdakwa bertugas menunggu kerbau sedangkan MULYADI bersama SAFRI dan AL AMIN pulang kerumah masing-masing lalu sekira pukul 24.30 wib datang MULYADI bersama SAFRI, AL AMIN dan MAMAD (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik MAMAD kemudian 2 (dua) ekor kerbau yang berhasil diambil dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke jambi.;

Bahwa sesampainya di jambi, terdakwa bersama AL AMIN dan MULYADI menunggu di rumah makan dan menunggu SAFRI dan MAMAD di depan hotel angso duo jambi sedangkan SAFRI dan MAMAD menjual kerbau, tidak lama kemudian datang SAFRI dan MAMAD memberitahukan 2 (dua) ekor kerbau tersebut berhasil terjual seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu SAFRI membagikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada terdakwa, AL AMIN, MULYADI masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk MAMAD dengan alasan untuk biaya angkut dan feenya kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa, AL AMIN, SAFRI, dan MULYADI pulang menggunakan travel.;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 juli 2015 sekira pukul 24.00 wib **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga sepakat mencurigai MULYADI** karena MULYADI di tahun 90-an pernah mencuri kerbau warga sungai keruh saat itu berhasil kabur, kemudian **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga** ke rumah MULYADI kemudian membawa MULYADI kerumah kades sungai keruh untuk memberikan keterangan mengambil kerbau, namun MULYADI tidak mengakui mengambil kerbau di desa sungai keruh, lalu saksi AGUSNELI mengambil 1 (satu) unit Hp merk Mito miliknya dan menyuruh MULYADI untuk mendengar rekaman di dalam hp tersebut yaitu percakapan antara SAFRI dan AL AMIN isinya "*bahwa ada seorang laki-laki menelpon AL AMIN menanyakan keberadaan SAFRI*



lalu AL AMIN memberikan telpon kepada SAFRI yang saat itu berada disampingnya intinya bahwa SAFRI ada mengatakan bahwa SAFRI ada mencuri kerbau sebanyak 2 (dua) ekor bersama MULYADI dan mendapatkan uang hasil penjualan kerbau masing-masing sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” dan dari rekaman tersebut MULYADI langsung mengakui perbuatan tersebut benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi awal bulan juli 2015 MULYADI yang mengambil kerbau bersama terdakwa, SAFRI dan AL AMIN dan tanggal 15 juli 2015 MULYADI mengambil kerbau bersama SAFRI dan AL AMIN selanjutnya terdakwa bersama dengan SAPRIHADI, AL AMIN dan MULYADI beserta barang bukti di bawa Ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) ekor kerbau pada hari rabu tanggal 01 juli 2015, lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI** bersama dengan SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN (penuntutan terpisah), AL AMIN Als AL Bin HAMBALI (penuntutan terpisah) dan MULYADI (penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di ladang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, sekira akhir bulan juni 2015 sekira pukul 18.30 wib terdakwa ANDI Als BOANG bersama MULYADI berada di kebun milik kakeknya MULYADI untuk menunggu duren yang jatuh, lalu MULYADI menelpon SAFRI untuk datang ke kebun mengajak makan duren, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wib datang SAFRI bersama AL AMIN, pada saat makan duren SAFRI mengatakan *"ayo kito ambek/curi kerbau di SKU, kalau masuk disitu biar berdua aja dulu dak boleh serempak"* dijawab terdakwa dan MULYADI *"iyola"*, dan pada saat itu AL AMIN tidak mendengar dikarenakan saat itu sakit perut. Keesokan harinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 wib SAFRI menjemput AL AMIN lalu menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU Desa sungai keruh sesampainya di ladang PT.SKU sekira pukul 12.00 wib kemudian SAFRI mendekati kerbau yang akan diambil kemudian SAFRI langsung menyirami air garam yang ada di dalam botol aqua ke mulut kerbau sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan AL AMIN bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan jarak lebih kurang 4 meter dari SAFRI, setelah kerbau disirami dengan air garam lalu kerbau menjadi jinak kemudian SAFRI mengambil tali tambang di saku celana SAFRI kemudian tali tersebut diikat ke hidung kerbau. setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut kemudian kerbau tersebut SAFRI ikat dipohon, tidak lama datang terdakwa bersama MULYADI ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT.SKU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor zupiter MX warna hijau BH 3527 CI milik terdakwa yang mana sebelumnya MULYADI mengirim sms ke SAFRI mengatakan *"udah dapat belum"* SAFRI menjawab *"sudah dapat satu"*, Sesampainya dilokasi bertemu dengan SAFRI dan AL AMIN kemudian SAFRI mengatakan kepada terdakwa dan MULYADI *"itu na (kerbau)" ambil di tepi sungai iu "* lalu terdakwa dan MULYADI mengambil 1 (satu) ekor kerbau yang sebelumnya telah diikat SAFRI di pohon dibawa ketempat SAFRI setelah itu SAFRI kembali mengatakan kepada terdakwa dan

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI *"kamu enak-enak ajo, kalau dak mau nyari tali aku yang nyari"* kemudian terdakwa bersama AL AMIN pergi mencari tali setelah berhasil mendapat tali kemudian terdakwa langsung mengikat tali tersebut ke hidung kerbau ke-2 (dua) setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kerbau terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan ciri-ciri ada tanda dikuping sebelah kiri berupa ujungnya disobek, serta telinga kerbau sebelah kiri disobek dalam keadaan mengandung, tanduknya kebelakang ujungnya bertemu, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN dan 1 (satu) ekor kerbau tidak diketahui pemiliknya selanjutnya terdakwa dan MULYADI menarik 2 (dua) ekor kerbau sedangkan SAFRI dan AL AMIN berada dibelakang 2 (dua) ekor kerbau sambil memecut kerbau dengan menggunakan lidi sawit menuju ke kandang ayam yang tidak dipergunakan lagi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) km, setelah sampai dikandang ayam kemudian terdakwa bertugas menunggu kerbau sedangkan MULYADI bersama SAFRI dan AL AMIN pulang kerumah masing-masing lalu sekira pukul 24.30 wib datang MULYADI bersama SAFRI, AL AMIN dan MAMAD (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam milik MAMAD kemudian 2 (dua) ekor kerbau yang berhasil diambil dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke jambi.;

Bahwa sesampainya di jambi, terdakwa bersama AL AMIN dan MULYADI menunggu di rumah makan dan menunggu SAFRI dan MAMAD di depan hotel angso duo jambi sedangkan SAFRI dan MAMAD menjual kerbau, tidak lama kemudian datang SAFRI dan MAMAD memberitahukan 2 (dua) ekor kerbau tersebut berhasil terjual seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu SAFRI membagikan uang hasil penjualan kerbau tersebut kepada terdakwa, AL AMIN, MULYADI masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk MAMAD dengan alasan untuk biaya angkut dan feenya kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa, AL AMIN, SAFRI, dan MULYADI pulang menggunakan travel.;



Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 juli 2015 sekira pukul 24.00 wib **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga sepakat mencurigai MULYADI** karena MULYADI di tahun 90-an pernah mencuri kerbau warga sungai keruh saat itu berhasil kabur, kemudian **saksi** AGUSNELI, ASPAN DAILAMI **dan warga** ke rumah MULYADI kemudian membawa MULYADI kerumah kades sungai keruh untuk memberikan keterangan mengambil kerbau, namun MULYADI tidak mengakui mengambil kerbau di desa sungai keruh, lalu saksi AGUSNELI mengambil 1 (satu) unit Hp merk Mito miliknya dan menyuruh MULYADI untuk mendengar rekaman di dalam hp tersebut yaitu percakapan antara SAFRI dan AL AMIN isinya "*bahwa ada seorang laki-laki menelpon AL AMIN menanyakan keberadaan SAFRI lalu AL AMIN memberikan telpon kepada SAFRI yang saat itu berada disampingnya intinya bahwa SAFRI ada mengatakan bahwa SAFRI ada mencuri kerbau sebanyak 2 (dua) ekor bersama MULYADI dan mendapatkan uang hasil penjualan kerbau masing-masing sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)*" dan dari rekaman tersebut MULYADI langsung mengakui perbuatan tersebut benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi awal bulan juli 2015 MULYADI yang mengambil kerbau bersama terdakwa, SAFRI dan AL AMIN dan tanggal 15 juli 2015 MULYADI mengambil kerbau bersama SAFRI dan AL AMIN selanjutnya terdakwa bersama dengan SAPRIHADI, AL AMIN dan MULYADI beserta barang bukti di bawa Ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAFARUDIN Als FARUDIN Bin TARZAN mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) ekor kerbau pada hari rabu tanggal 01 juli 2015, lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAFARUDIN AIs FARUDIN Bin TARZAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan pencurian hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa ternak kerbau yang hilang milik orang tua saksi. ;
 - Bahwa saksi mengetahui kerbau saksi hilang ketika kerbau tersebut akan saksi masuk kedalam kandang ternyata jumlahnya berkurang. ;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan kerbau pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sewaktu saksi menghalau kerbau tersebut untuk dimasukkan kedalam kandang dan setelah saksi menghitung jumlah kerbau tersebut ternyata berkurang 2 (dua) ekor. ;
 - Bahwa jumlah hewan kerbau saksi sebelum hilang ada 13 (tiga belas) ekor dan sekarang tinggal 11 (sebelas) ekor yang hilang 2 (dua) ekor. ;
 - Bahwa saksi mencoba mencari kerbau tersebut disekitar areal perkebunan PT. SKU bersama saksi Zamil setelah saksi mencari kerbau tersebut selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 4 hari tidak ditemukan akhirnya saksi lapor kepada Polisi.;

- Bahwa sampai sekarang kerbau saksi tidak diketemukan.;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang mengambil kerbau milik saksi atau bukan karena saksi tidak melihat langsung.;
- Bahwa terungkapnya kejadian pencurian kerbau berawal dari saksi Agusneli yang mempunyai bukti rekaman percakapan saksi Sapriyadi, saksi Al Amin dan Mulyadi dan kawannya dari HP milik saksi Agusneli.;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang diucapkan dalam rekaman handphone tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suara siapa saja yang terdapat dalam rekaman handphone tersebut.;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan suara rekaman dari handphone tersebut.;
- Bahwa saksi baru yakin bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya lah yang mengambil kerbau milik saksi dan yang lainnya setelah terdakwa, Mulyadi, Sapriyadi dan Al Amin dikumpulkan di rumah Kepala Desa Sungai Keruh dan mereka mengakui berdasarkan bukti rekaman percakapan didalam Hand phone tersebut.;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali pada pagi hari dan menjelang sorenya kerbau tersebut sudah tidak ada.;
- Bahwa selama ini Desa saksi sering kehilangan kerbau dan belum tertangkap orangnya.;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa beserta rekan-rekannya untuk mengambil kerbau milik saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi **ZAMIL Bin MUHAMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan pencurian hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa yang hilang adalah ternak kerbau yang hilang milik saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau hilang pada saat saksi hendak membawa pulang kerbau untuk dimasukkan kedalam kandang ternyata berkurang 1 (satu) ekor.;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan kerbau pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sewaktu saksi menghalau kerbau tersebut untuk dimasukkan kedalam kandang dan setelah saksi menghitung jumlah kerbau tersebut ternyata berkurang 1 (satu) ekor.;
- Bahwa jumlah hewan kerbau saksi sebelum hilang ada 7 (tujuh) ekor dan sekarang tinggal 6 (enam) ekor yang hilang 1 (satu) ekor kerbau betina.;
- Bahwa saksi mencoba mencari kerbau tersebut disekitar areal perkebunan PT. SKU bersama saksi Syaparudin setelah saksi mencari kerbau tersebut selama 3 sampai 4 hari tidak ditemukan akhirnya saksi lapor kepada Polisi.;



- Bahwa saksi melihat terakhir kali pada pagi hari dan menjelang sorenya kerbau tersebut sudah tidak ada.;
- Bahwa sampai sekarang kerbau saksi belum diketemukan.;
- Bahwa terungkapnya kejadian pencurian kerbau berawal dari saksi Agusneli yang mempunyai bukti rekaman percakapan saksi Saprihadi, saksi Al Amin dan Mulyadi dari HP milik saksi Agusneli.;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang diucapkan dalam rekaman handphone tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suara siapa saja yang terdapat dalam rekaman handphone tersebut.;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan suara rekaman dari handphone tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya lah yang mengambil kerbau milik saksi dan yang lainnya berawal dari warga yang mengadakan yasinan agar pelaku pencurian kerbau bisa terungkap dan malam itu mendapat informasi ada mobil pickup warna hitam mau memuat kerbau diperbatasan antara Desa Sungai Keruh dan Desa Muara Kilis saksi bersama warga lain berusaha mengejanya sesampai disana mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan kebetulan saksi dan warga lainnya mencurigai pelakunya saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) kemudian saksi mendatangi rumah saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) oleh karena saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) tidak mengakuinya lalu saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) saksi ajak kerumah Kepala Desa dan dirumah kepala Desa saksi untuk diintrograsi oleh Kepala Desa.;
- Bahwa pertama saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) tidak mengakuinya tetapi setelah diperdengarkan rekaman percakapan yang ada di Hp saksi Agusneli barulah saksi Mulyadi (terdakwa dalam perkara lain) mengakui bersama temannya yaitu terdakwa, saksi Al-Amin dan saksi Saprihadi.;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa beserta rekan-rekannya untuk mengambil kerbau milik saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi AGUSNELI Bin HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan pencurian hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa yang hilang adalah ternak kerbau yang hilang milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil.;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil hilang dari mereka yang memberitahu saksi.;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.15 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sewaktu saksi dalam perjalanan kerumah untuk membawa kerbau milik saksi datang saksi Syafarudin dan saksi Zamil mengatakan bahwa kerbau miliknya telah hilang.;
- Bahwa saksi mencoba mencarinya disekitar areal perkebunan setelah beberapa jam saksi mencari kemudian saksi menuju ke pos 1 milik PT SKU untuk mencari informasi dari petugas penjagaan tetapi petugas tersebut tidak tahu keberadaan kerbau dan tidak pernah melihat kerbau disekitar areal perkebunan.;
- Bahwa selama daerah saksi sering kehilangan kerbau tetapi pelakunya belum pernah ketangkap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi bersama masyarakat melakukan yasinan dengan tujuan agar pelaku pencurian kerbau dapat terungkap, pada yasinan yang kedua saksi mendapatkan bukti rekaman percakapan pelaku pencurian kerbau dan malam itu juga mendapat informasi bahwa ada mobil akan memuat kerbau diperbatasan antara Sungai Keruh dengan Desa Muara Kilis kemudian saksi bersama warga menuju keperbatasan namun setelah sampai disana mobil sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti rekaman saksi dapat dari warga lalu bukti rekaman percakapan tersebut saksi rekap atau di copy ke HP milik saksi.;
- Bahwa setelah didengarkan suara tersebut suara saksi Al Amin, saksi Sapriadi, Arif dan Mulyadi.;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut.;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan suara rekaman percakapan tersebut dan salah satunya juga menyebut nama Mulyadi.;
- Bahwa saksi bersama masyarakat mendatangi rumah Mulyadi dan kebetulan dicelana Mulyadi ada bercak darah lalu Mulyadi dibawa kerumah Kepala Desa dan saksi Al Amin juga dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke rumah Kepala Desa.;
- Bahwa waktu itu Mulyadi ditanya oleh Kepala Desa “apakah saudara pernah mencuri kerbau” dijawab Mulyadi “tidak” oleh karena Mulyadi tidak mengakuinya lalu saksi mengambil HP dan membuka rekaman percakapan untuk didengarkan, setelah itu barulah Mulyadi mengakuinya bahwa dia yang telah mengambil kerbau dan dari keterangan Mulyadi temannya yaitu saksi Al Amin, saksi Saparudin dan terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan dari Mulyadi bahwa Mulyadi hanya menarik kerbau menuju ke Mobil sedangkan saksi Sapriadi

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



yang mengambil kerbau bersama Terdakwa dan saksi Al Amin tidak tahu.;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kerbau milik saksi Zamil dan saksi Syafarudin, saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa menurut cerita Mulyadi bahwa Terdakwa dan Mulyadi sudah lebih dari 1 kali mengambil kerbau.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Zamil dan saksi Syafarudin tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil kerbau milik mereka.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ASPAN DAILAMI Bin ZAINUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan pencurian hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa yang hilang yang saksi tahu salah satu pemiliknya saksi Jamil dan saksi Syafarudin karena pada hari kejadian hilang kerbau mereka saksi pernah bertemu.;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 juli 2015 sekira jam 19.00 wib saat saksi sedang bertugas jaga di pos 1 saksi didatangi oleh masyarakat, mereka menanyakan apakah kepada saksi apakah ada melihat kerbau dan saksi mengatakan kepada mereka saksi tidak tahu.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pos areal perkebunan kelapa sawit milik PT.SKU sedang tugas jaga lalu datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil dan Syaparudin menghampiri dan bertanya apakah ada melihat kerbau yang hilang namun saksi menjawab tidak tahu.;

- Bahwa menurut kabar yang saksi dengan di Desa tersebut sering kehilangan kerbau masyarakat.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kerbau tersebut.;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kehilangan kerbau tidak ada selain saksi Zamil dan saksi Syafarudin yang melapor kehilangan kerbau.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MATHASBI Bin RAZALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kades sungai keruh.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AL AMIN dan saksi SAPRIHADI dan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga.;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 juli 2015 sekira pukul lebih kurang jam 01.00 wib masyarakat membawa saksi AL AMIN dan MULYADI dibawa kerumah saksi, pada saat itu yang bawa banyak warga saksi, saksi AL AMIN adalah warga saksi sedangkan MULYADI bukan warga saksi.;
- Bahwa pada saat kejadian masyarakat mengatakan orang ini yang maling kerbau, lalu saksi menanyakan di depan teras rumah saksi, semua pada duduk lalu saksi AL AMIN saksi panggil dulu kemudian MULYADI dan mereka mengaku mencuri kerbau.;

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kerbau milik siapa yang mereka curi.;
- Bahwa saksi ada menanyakan kamu ada mencuri kerbau, waktu itu saksi AL AMIN tidak mengaku, kemudian saksi buka rekaman pembicaraan di hp tentang pencurian kerbau dan didalam rekaman tersebut ada disebutkan nama-nama.;
- Bahwa setelah diperlihatkan hp barang bukti saksi tidak ingat lagi hp yang mana diputar pada malam itu.;
- Bahwa di dalam rekaman membicarakan yang jelas lebaran ini lancar dan ada uang.;
- Bahwa mereka mengaku benar mereka mencuri kerbau, dan yang mengaku duluan MUYADI baru saksi AL AMIN, saat itu banyak yang mendengar, dan malam itu ayah saksi AL AMIN juga mendengar.;
- Bahwa setelah larut malam pada saat itu dibicarakan rencana mau diadakan adat / musyawarah, namun besoknya jam 7 masyarakat ada yang bakar rumah saksi AL AMIN, motor nggak tau siapa yang bakar, yang jelas masyarakat, setelah itu datang polisi diselesaikan oleh polisi.;
- Bahwa maksud kami karena mereka warga kami mau diselesaikan secara musyawarah / kekeluargaan, biasanya saksi musyawarah dulu menyelesaikan permasalahan.;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan mau diselesaikan atau diserahkan ke polisi dan masyarakat meminta agar diserahkan ke polisi.;
- Bahwa saksi sering mendapat laporan masyarakat sering kehilangan kerbau.;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu berapa kali mereka maling kerbau.;



- Bahwa pada saat ditanyakan kepada para terdakwa ditanyakan secara baik-baik dan sama sekali tidak ada tekanan.;
- Bahwa baru-baru ini ada warga yang kehilangan kerbau, dan setelah mereka ditangkap lama tidak ada.;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi mengatakan bahwa baju tersebut milik MULYADI.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan MULYADI teman biasa kenal baru 1 bulan, dengan Terdakwa kenal sedangkan dengan saksi AL AMIN merupakan adik ipar.;
- Bahwa MULYADI bekerja di showmil sedangkan saksi, saksi AL AMIN, Terdakwa bekerja sebagai tani.;
- Bahwa kejadian pertama di bulan puasa tahun 2015, kejadian kedua dibulan puasa tahun 2015 dan ketiga dibulan puasa tahun 2015, mengambil kerbau di lahan PT.SKU desa sungai keruh.;
- Bahwa kerbau yang diambil kerbau betina, kerbau tersebut lepas dijalan dan tidak tahu milik siapa di desa sungai keruh di kebun kelapa sawit.;
- Bahwa awalnya MULYADI menelpon saksi, jam 20.00 wib ngajak bertemu di MTS pelayangan, lalu saksi datang dan menanyakan lokak apa dan MULYADI mengatakan mengajak mencuri kerbau nanti Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) kerbau



dan yang diajak yaitu saksi, ISKANDAR, saksi AL AMIN.;

- Bahwa kerbau tersebut disiram pakai air garam kehidungnya pakai botol aqua supaya jinak, dan yang menyiram secara bergantian, dan yang bawa garam MULYADI. Dan saksi mengetahui cara tersebut karena bapak saksi memelihara/punya kerbau, dan dihidung kerbau ada tali, MULYADI membawa tali dari rumahnya, pada waktu kejadian mengambil sore sebelum magrib kerbau ditarik dipinggir lintas kemudian menunggu mobil dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam tidak tahu plat nomornya datangnya malam hari milik MAMAD lalu setelah mobil datang kerbau dinaikkan rame-rame yang bawa mobil MAMAD dan selain ada MULYADI, saksi, saksi AL AMIN, Terdakwa ada SAIDINAH ALI dan ISKANDAR selanjutnya kerbau dibawa ke jambi sampai dijambi subuh dijalan sempat berhenti untuk istirahat lalu saksi dan MAMAD pergi ketempat penjualan kerbau, yang jual MAMAD, yang nego MAMAD dan saksi menunggu di dalam mobil dan setiap mengambil kerbau 1 (satu) ekor dan mendapat Rp. 1.000.000,- (satu) juta perorang.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau habis digunakan untuk kebutuhan lebaran, untuk bayar fitrah, untuk beli pakaian anak.;
- Bahwa didalam hp barang bukti di dalamnya terdapat rekaman pencurian kerbau dan yang merekam adalah ARIF.;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau laku dijual MAMAD RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Dan saksi, Terdakwa, MULYADI, saksi AL AMIN masing-masing mendapat R.2.000,000,- (dua juta rupiah) perorang untuk 2 (dua) ekor kerbau sisanya MAMAD



Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk MAMAD sendiri dikarenakan kendaraan milik MAMAD, surat MAMAD, sopir juga MAMAD dan semua tidak ada yang protes.;

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin dari pemiliknya mengambil kerbau.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi AL AMIN Als AL Bin HAMBALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian kerbau dilokasi perkebunan sawit milik PT.SKU desa sungai keruh bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, Terdakwa.;
- Bahwa MAMAD membawa kerbau tersebut menggunakan mobil carry pick up warna hitam tidak tahu Nopolnya.;
- Bahwa uang hasil pencurian dan penjualan kerbau sudah habis dipergunakan dan pada hari Rabu tanggal 22 juli 2015 rumah saksi habis terbakar dan tidak bersisa lagi. Yang tersisa ikat pinggang dibeli dari hasil pencurian yang sudah disita polisi. ;
- Bahwa MULYADI bekerja di showmil sedangkan saksi SAPRIHADI, saksi, Terdakwa bekerja sebagai tani.;
- Bahwa kerbau yang diambil kerbau betina, kerbau tersebut lepas dijalan dan tidak tahu milik siapa di desa sungai keruh di kebun kelapa sawit, dan setiap mengambil kerbau 1 (satu) ekor dan mendapat Rp. 1.000.000,- (satu) juta perorang.;
- Bahwa setelah kerbau berhasil diambil kerbau ditarik dipinggir lintas kemudian menunggu mobil dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam tidak tahu plat nomornya datangnya malam hari milik MAMAD lalu



setelah mobil datang kerbau dinaikkan rame-rame yang bawa mobil MAMAD dan selain ada MULYADI, saksi SAPRIHADI, saksi, Terdakwa ada SAIDINAH ALI dan ISKANDAR selanjutnya kerbau dibawa ke jambi sampai dijambi subuh dijalan sempat berhenti untuk istirahat lalu saksi SAPRIHADI dan MAMAD pergi ketempat penjualan 2 (dua) ekor kerbau laku dijual MAMAD dan saksi SAPRIHADI RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Dan saksi SAPRIHADI, Terdakwa, MULYADI, saksi masing-masing mendapat R.2.000,000,- (dua juta rupiah) perorang untuk 2 (dua) ekor kerbau sisanya MAMAD Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk MAMAD sendiri dikarenakan kendaraan milik MAMAD, surat MAMAD, sopir juga MAMAD dan semua tidak ada yang protes.;

- Bahwa didalam hp barang bukti di dalamnya terdapat rekaman pencurian kerbau dan yang merekam adalah ARIF.;
- Bahwa saksi SAPRIHADI tidak ada meminta izin dari pemiliknya mengambil kerbau.;
- Bahwa setiap saksi SAPRIHADI melakukan pencurian, saksi ikut terus.;
- Bahwa proses penangkapan pada hari rabu tanggal 22 juli 2015 pukul 01.30 wib, saat itu saksi sedang tidur dan terbangun diajak AGUSNELI bersama warga sekitar 20 orang dibawa kerumah kades, sampai dirumah Kades, saksi bersama MULYADI disuruh mengaku telah mencuri kerbau, karena kami tidak mau mengakuinya lalu terdakwa, saksi dan MULYADI disuruh mendengar percakapan antara terdakwa saksi SAPRIHADI dan saksi di hp miliknya dan dari rekaman tersebut kami tidak bisa menyangkal dan mengakui perbuatan benar telah melakukan pencurian tanpa seizin pemiliknya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar mengambil/mencuri kerbau sebanyak 3 (tiga) kali, waktu dan tanggal lupa ditahun 2015.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerbau yang diambil milik siapa.;
- Bahwa kerbau tersebut diambil di areal PT. SKU desa sungai keruh di dalam kebun sawit dan disana tidak ada rumah.;
- Bahwa mengambil kerbau yang pertama di desa sungai keruh dan kedua serta ketiga di tempat yang sama. Dan kerbau yang diambil kerbau betina, kerbau tersebut lepas.;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI.;
- Bahwa yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan "*datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI*" maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada Mobil MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;

- Bahwa yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak ikut ke rumah Kades.;
- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali mencuri kerbau dan total mendapat uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa tidak mengetahui tali pinggang, baju, hp milik siapa, dan uang adalah hasil pencurian yang dilakukan terdakwa .;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil kerbau.;
- Bahwa peran terdakwa mengawasi, mendorong pantat kerbau, dan memecut pantat sapi menggunakan lidi sawit agar kerbau tersebut mau jalan dan mau naik ke mobil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk makan, untuk bayar hutang sebelum panen dan bayar hutang ke toko-toko serta uang tersebut untuk makan dan untuk membeli rokok.;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AL AMIN, MULYADI dan saksi SAPRIHADI melakukan pencurian kerbau tanpa seizin pemiliknya, serta uang tunai Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisa dari pembagian uang penjualan 2 (dua) ekor kerbau betina yang telah diambil.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan kepala berbentuk tengkorak merk ALCHUL 13 warna hitam.;
- 1 (satu) unit hp jenis nokia 108 dengan imei 1 : 358972/05/846146/6 dan imei 2: 358972/05/846147/4 warna merah hitam pemilik an. SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN.;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kream merk Garrison pemilik an. MULYADI Als MUL Bin SABRI.;
- 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam : imei : 355138009206797-355138009206805.;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, saksi Syafarudin dan saksi Zamil kehilangan Kerbau ;
- Bahwa benar saksi Syafarudin kehilangan 2 (dua) ekor kerbau sedangkan saksi Zamil kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, dimana semua kerbau yang hilang berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil kerbau tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut ;
- Bahwa benar ada rekaman dari hand phone yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI ;
 - Bahwa benar yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan *"datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI"* maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada mobil MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang Terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan :

- Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.;
- Kedua : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.;
- Ketiga : melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan unsur delik dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Mengambil sesuatu barang ;

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersama-sama ;
- Ternak.;

Menimbang bahwa keenam unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d 1. Barang Siapa

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d 2 Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang “ :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat kedalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, saksi Syafarudin dan saksi Zamil kehilangan Kerbau ;
- Bahwa benar saksi Syafarudin kehilangan 2 (dua) ekor kerbau sedangkan saksi Zamil kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, dimana semua kerbau yang hilang berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil kerbau tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut ;
- Bahwa benar ada rekaman dari hand phone yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI ;
 - Bahwa benar yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan *"datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI"* maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada mobil MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



- Bahwa benar yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang Terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI telah mengambil kerbau di perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil dimana Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi Syafarudin dan saksi Zamil serta tidak dapat membuktikan bahwa Kerbau tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain “ :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

:

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, saksi Syafarudin dan saksi Zamil kehilangan Kerbau ;
- Bahwa benar saksi Syafarudin kehilangan 2 (dua) ekor kerbau sedangkan saksi Zamil kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, dimana semua kerbau yang hilang berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil kerbau tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut ;
- Bahwa benar ada rekaman dari hand phone yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI ;
 - Bahwa benar yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan *"datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI"* maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada mobil

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;

- Bahwa benar yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang Terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI telah mengambil kerbau di perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi Syafarudin dan saksi Zamil serta tidak dapat membuktikan bahwa kerbau tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d. 4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “ :

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Drs.PAF.Lamintang,SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :
“Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Harta Kekayaan, Drs PAF.Lamintang, SH,
Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30) ;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan kalau adanya izin adalah merupakan sesuatu keharusan dan kalupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, saksi Syafarudin dan saksi Zamil kehilangan Kerbau ;
- Bahwa benar saksi Syafarudin kehilangan 2 (dua) ekor kerbau sedangkan saksi Zamil kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, dimana semua kerbau yang hilang berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil kerbau tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut ;
- Bahwa benar ada rekaman dari hand phone yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI ;
 - Bahwa benar yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan “datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI” maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada mobil MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;

- Bahwa benar yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang Terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI telah mengambil kerbau di perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi Syafarudin dan saksi Zamil serta tidak dapat membuktikan bahwa kerbau tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5 Unsur “Dilakukan oleh Dua orang Bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku , bahwa dipersidangan terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil kerbau tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Syafarudin dan saksi Zamil, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.6 Unsur "Ternak ; " :

Menimbang bahwa dalam Bab IX KUHPidana tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHPidana mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam Pasal 100 KUHPidana yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, saksi Syafarudin dan saksi Zamil kehilangan Kerbau ;
- Bahwa benar saksi Syafarudin kehilangan 2 (dua) ekor kerbau sedangkan saksi Zamil kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, dimana semua kerbau yang hilang berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya ketika mengambil kerbau tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut ;
- Bahwa benar ada rekaman dari hand phone yang dibicarakan dalam rekaman tersebut pada intinya mereka membicarakan tentang pencurian kerbau dan telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI ;

PN.MRT

Hal 39 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama mengajak MULYADI mengajak lewat/ menggunakan hp mengatakan "datangla kesini kerbau sudah diikat sudah ditangkap kata MULYADI" maksudnya menyuruh datang untuk mencuri kerbau dan saat itu MULYADI berada dilokasi lalu terdakwa datang pada sore hari menjelang magrib dan bertemu dengan saksi SAPRIHADI, saksi AL AMIN dan MULYADI, dan terdakwa melihat kerbau sudah diikat, terdakwa disuruh MULYADI narik kerbau, lalu terdakwa narik secara bergantian kerbau dibawa ke jalan lintas dan jarak dari kebun sawit ke lintas lebih kurang 3 km dan disana ada mobil MAMAD datang jam 01.00 malam dan MAMAD mengetahui bahwa kerbau tersebut hasil curian dan kerbau dinaikkan ke mobil.;
- Bahwa benar yang ikut jual kerbau ke jambi semua, yang duduk dibelakang Terdakwa dan saksi SAPRIHADI sedangkan yang didalam mobil MAMAD, saksi AL AMIN, MULYADI.;
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya menunggu dirumah makan sedangkan yang menjual kerbau MAMAD dan saksi SAPRIHADI menjual kerbau ditempat penampungan kerbau.;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau dibagi dan masing-masing mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama saksi SAPRIHADI, MULYADI, saksi AL AMIN, ISKANDAR dan SAIDINAH ALI telah mengambil kerbau di perkebunan kelapa sawit milik PT. SKU Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo milik saksi Syafarudin dan saksi Zamil dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi Syafarudin dan saksi Zamil dimana kerbau tersebut oleh pemiliknya yaitu saksi Syafrudin dan saksi Zamil ditenakkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi dirinya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dipidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani olah Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta untuk mencegah agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di mengenai barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan kepala berbentuk tengkorak merk ALCHUL 13 warna hitam.;
- 1 (satu) unit hp jenis nokia 108 dengan imei 1 : 358972/05/846146/6 dan imei 2: 358972/05/846147/4 warna merah hitam pemilik an. SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN.;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kream merk Garrison pemilik an. MULYADI Als MUL Bin SABRI.;
- 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam : imei : 355138009206797-355138009206805.;

Dikarenakan perkara ini merupakan perkara splitzing dengan Terdakwa Saprihadi Als Sap Bin Azman, Al Amin Als Al Bin Hambali, dan Mulyadi Als Mul Bin Sapri, sedangkan Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Sapri hingga saat ini masih dalam keadaan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, maka

Hal 41 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saprihadi Als SAP Bin Azman dan terdakwa Al Amin Als AL Bin Hambali;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ANDI Als BOANG Bin BAHARI. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatukan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang dengan kepala berbentuk tengkorak merk ALCHUL 13 warna hitam.;
 - 1 (satu) unit hp jenis nokia 108 dengan imei 1 : 358972/05/846146/6 dan imei 2: 358972/05/846147/4 warna merah hitam pemilik an. SAPRIHADI Als SAP Bin AZMAN.;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem merk Garrison pemilik an. MULYADI Als MUL Bin SABRI.;
 - 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam : imei : 355138009206797-355138009206805.;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Saprihadi Als SAP Bin Azman dan terdakwa AI Amin Als AI Bin Hambali.;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015, oleh kami Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh sdr. JOKO SUSILO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 43 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRI LESMANA, SH.,

RICKY FARDINAND, SH.,

Panitera Pengganti

CINDAR BUMI, SH.,

JOKO SUSILO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)